



PENETAPAN

Nomor : 34/Pdt.P/2020/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan Pemohon :

YOSEP MORUK

Tempat, tanggal lahir di Numorin, 06 MARET 2020, Jenis kelamin Laki laki, agama Katholik, Pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia alamat Haliwen A, RT.001/RW.001, Desa Dubesi, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kabupaten Belu, selanjutnya bertindak sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2020 , yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah Nomor : 34/Pdt.P/2020/PN.Atb, tanggal 06 Maret 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya :

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah dari istri atas nama Yustina Bete ;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan tahun lahir pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama Yosep Moruk, lahir di Numorin, 10 Oktober 1965 , dan ingin rubah menjadi Yosef Moruk , lahir di Numorin, 01 Juli 1958 mengikuti nama dan tanggal, bulan dan tahun lahir yang tertera dalam Akta Permandian/ Surat Baptis No. 1519 atas nama Yosep Moruk;
3. Bahwa demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti nama dan tangal bulan dan Tahun lahir pemohon sangat dibutuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk merubah Nama dan Tahun lahir pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua ;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan Akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama,tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama Yosep Moruk, lahir di Numorin, 10 Oktober 1965 , dan ingin rubah menjadi Yosef Moruk , lahir di Numorin, 01 Juli 1958 mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Akta Permandian/ Surat Baptis No. 1519 atas nama Yosef Moruk ;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/penggantian Tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama Yosep ;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil permohonannya itu Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang diberi meterai cukup, maka dapat dipergunakan sebagai bukti-bukti yang sah, bukti mana adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Yosep Moruk Nomor : 5304231010590002, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Kehilangan Kartu Keluarga Nomor : SKK/110/II/2020/Polsek Tasbar dengan NIK.5304231010650002 Atas nama Kepala Keluarga Yosep Moruk , diberi tanda P.2 ;
3. Foto Copy Kutipan Buku Permandian Atas Nama Yosef Moruk , diberi tanda P.3 ;

Hal 2 dari 6 hal, Penetapan No.34/Pdt.P/2020/PN.Ath



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. MATHEUS KEHI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang adalah teman saksi ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon ;
- Bahwa saksi kenal karena sering bertemu dan berbicara dengan pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan adalah untuk merubah nama ,tanggal,bulan dan tahun lahir dari semula Yosep Moruk, lahir di Numorin, 10 Oktober 1965 , dan ingin rubah menjadi Yosef Moruk , lahir di Numorin, 01 Juli 1958 disesuaikan dengan Surat Babtis akibat perbedaan nama ,tanggal,bulan tahun lahir dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwa nama dan tanggal lahir pemohon tahun lahir dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tertulis dan terbaca Yosep Moruk, lahir di Numorin, 10 Oktober 1965 ;
- Bahwa nama yang benar Yosef Moruk , lahir di Numorin, 01 Juli 1958;

2. ANTONIUS MAU

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon ;
- Bahwa saksi kenal karena sering bertemu dan berbicara dengan pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan adalah untuk merubah nama ,tanggal,bulan dan tahun lahir dari semula Yosep Moruk, lahir di Numorin, 10 Oktober 1965 , dan ingin rubah menjadi Yosef Moruk , lahir di Numorin, 01 Juli 1958 disesuaikan dengan Surat Babtis akibat perbedaan nama ,tanggal,bulan tahun lahir dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwa nama dan tanggal lahir pemohon tahun lahir dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tertulis dan terbaca Yosep Moruk, lahir di Numorin, 10 Oktober 1965 ;
- Bahwa nama yang benar Yosef Moruk , lahir di Numorin, 01 Juli 1958;

Hal 3 dari 6 hal, Penetapan No.34/Pdt.P/2020/PN.Ath



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat Baptisan tersebut identitas pemohon dimana nama dan tanggal bulan serta tahun lahir pemohon tercatat Yosef Moruk , lahir di Numorin, 01 Juli 1958 ;

Menimbang, bahwa P-1 menunjukan sebagai warga Negara yang baik harus mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana dalam kartu identitas tersebut nama pemohon juga sama dengan bukti P-2;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dikaitkan dengan keterangan saksi juga terungkap fakta bahwa benar ada perbedaan nama tanggal bulan dan tahun lahir pemohon dimana sesuai bukti surat P.1 dan P-2 nama dan tahun lahir pemohon Yosep Moruk, lahir di Numorin, 10 Oktober 1965 sedangkan pada bukti Surat P.3 tertulis dan terbaca Yosef Moruk , lahir di Numorin, 01 Juli 1958, sehingga melalui permohonan ini pemohon ingin mengganti atau merubah nama dan tahun lahir Pemohon dalam bukti surat P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-2 (kartu keluarga) tersebut disesuaikan dengan nama pada bukti P.3 (Surat Baptisan Pemohon) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, ternyata Pemohon mempunyai Surat Baptisan yang dikeluarkan oleh Gereja Paroki Hati Kudus Yesus Laktutus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan surat bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan perubahan nama dan tahun lahir pemohon tersebut, tidak bertentangan dengan hukum karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat pasal 58 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Hal 4 dari 6 hal, Penetapan No.34/Pdt.P/2020/PN.Ath

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah Nama ,tanggal,bulan serta tahun lahir pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Belu, atas nama Yosep Moruk, lahir di Numorin, 10 Oktober 1965 , dan ingin rubah menjadi Yosef Moruk , lahir di Numorin, 01 Juli 1958 mengikuti nama,tanggal,bulan serta tahun lahir pemohon yang tertera dalam Surat Baptis No. 1519 atas nama Yosef Moruk ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/penggantian nama, tanggal bulan serta tahun lahir pemohon tersebut ;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat , tanggal 11 Maret 2020 leh kami, **GUSTAV BLESS KUPA, SH** Hakim Pengadilan Negeri Atambua, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **MARSELINUS LEKI KLAU, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan dihadapan Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

MARSELINUS LEKI KLAU, S.H

GUSTAV BLESS KUPA, S.H

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------------|-------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 4. Biaya Materai | : Rp. | 6.000,- |
| J U M L A H | : Rp. | 96.000,- |

Hal 5 dari 6 hal, Penetapan No.34/Pdt.P/2020/PN.Ath



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 6 dari 6 hal, Penetapan No.34/Pdt.P/2020/PN.Ath